




**JUAL BELI BUAH MANGGA DENGAN SISTEM TEBASAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Di Desa Bulakan Kecamatan Belik  
Kabupaten Pemasang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**UMAHATUN NISA**  
**NIM. 2014114071**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2019**



## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Umahatun Nisa

NIM : 2014114071

Judul Skripsi : JUAL BELI BUAH MANGGA DENGAN SISTEM  
TEBASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI  
SYARIAH (Studi Kasus di Desa Bulakan Kecamatan Belik  
Kabupaten Pematang)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, Januari 2019



UMAHATUN NISA

2014114071

## NOTA PEMBIMBING

**Muhamad Masrur, M.E.I**

**Banyurip Ageng Rt/Rw. 007/004 Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan**

Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar

Perihal : Naskah Skripsi Sdri. Umahatun Nisa

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan  
c/q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
di-  
PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

**Nama : UMAHATUN NISA**


**NIM : 2014114071**

**Judul Skripsi : JUAL BELI BUAH MANGGA DENGAN SISTEM  
TEBASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA  
BULAKAN KECAMATAN BELIK KABUPATEN  
PEMALANG)**

Dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pekalongan, November 2018  
Pembimbing,

  
**MUHAMAD MASRUR, M.E.I**  
NIP. 19791211 701503 1001

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No.9 Telp.(0285) 412575-412572. Fax 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **UMAHATUN NISA**  
NIM : **2014114071**  
Judul Skripsi : **JUAL BELI BUAH MANGGA DENGAN SISTEM TEBASAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BULAKAN KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG)**

Yang telah diujikan pada hari Rabu, Tanggal Dua Bulan Januari Tahun 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Muhamad Masrur M.E.I  
NIP. 19791211 201503 1001

Dewan Penguji

Penguji I

H. Mohammad Fateh M.Ag  
NIP. 19730903 2000312 1001

Penguji II

Achmad Muchsin M.Hum  
NIP. 19750506 200901 1005

Pekalongan, 02 Januari 2019

Disahkan oleh

Dekan



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622200003 1 001

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas Rahmat Allah yang maha Esa, sebuah karya kecil ini kupersembahkan kepada orang-orang yang memiliki arti dan makna dalam hidup dan dalam proses penyusunan karya ini, yakni:

**1. Kedua Orang tuaku tercinta dan tersayang Bapak Imron dan Ibu Siti Maesaroh**

Yang senantiasa mendoakan, mendukung, mendidik dan memberi motivasi agar tidak mudah menyerah dan putus asa

**2. Kedua adik-adikku tercinta dan tersayang Bahirun Nadif dan Fifi Rizqiani**

Yang senantiasa mendoakan dan memberiku motivasi yang selalu menjadi penghibur di saat lelah

**3. Keluarga besar Bani Sobirin dan Bani Wahud**

Terimakasih atas dukungan, doa dan motivasi

**4. Keluarga besar Pondok Pesantren Alhadi Min Ahli Sunnah Wal Jamaah**

Terimakasih atas dukungan, doa dan motivasi

**5. Sahabat-sahabatku HES angkatan 2014 dan Somplak Family, Al Hadd 2014, Kelompok PPL PA Purbalingga dan KKN 44 Desa Gringgingsari dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan dan persahabatan yang indah semoga masih bisa berlanjut dan silaturahmi tetap terjaga selamanya.**



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”*

## ABSTRAK

Nisa, Umahatun. 2018. *Jual Beli Buah Mangga Dengan Sistem Tebasan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang)*. Skripsi fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Muhamad Masrur M.E.I

**Kata Kunci: Jual Beli, Sistem Tebasan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Jual beli buah mangga dengan sistem tebasan yang dilakukan di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang sudah menjadi tradisi atau adat budaya. Obyek jual beli tersebut adalah buah mangga yang masih berada di pohon, sehingga terkadang dalam praktiknya sering terjadi kerugian bagi salah satu pihak karena tidak dapat mengira-ngirkan hasil panennya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, hasil wawancara dan observasi terhadap para pihak yang terlibat dalam jual beli buah mangga dengan sistem tebasan masyarakat Desa Bulakan. Sifat penelitian ini adalah *deskriptik-analitik*, yaitu melihat dan membaca permasalahan dengan menggunakan data tentang jual beli yang terjadi dan kondisi sosiologis dengan menggunakan pendekatan terhadap subyeknya. pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang berdasarkan teori-teori dan konsep hukum Islam. penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *deduktif*, yaitu mengambil data-data yang bersifat umum berupa dalil-dalil nas yang akhirnya di dalam keumuman tersebut terdapat bukti yang khusus.

Berdasarkan hasil penelitian dengan mempertimbangkan hukum Islam, bahwa jual beli buah mangga dengan sistem tebasan di Desa terdapat kejelasan terhadap obyek jual beli, serta syarat dan rukun jual beli yang sudah terpenuhi dan dalam praktiknya tidak mengandung unsur maisir, gharar, dan riba. jual beli buah mangga telah menggambarkan kerelaan kedua belah pihak, dengan adanya kesepakatan mengadakan transaksi tanpa ada paksaan. Berdasarkan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jual beli buah mangga dengan sistem tebasan tersebut dapat digolongkan sebagai jual beli yang sah karena memenuhi syarat-syarat obyek jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi berjudul “Jual beli Buah mangga dengan sistem tebasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang)”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi jenjang Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.

Dalam menyusun skripsi ini penulis tidak akan berhasil dan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M A. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Drs. H. Muhammad Fateh, M. Ag. Selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Bapak Tirmidzi selaku sekretaris Jurusan Syariah IAIN Pekalongan.



5. Bapak Muhamad Masrur, M.E.I selaku dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga dalam membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
6. Bapak Drs Makrum Kholil, M. Ag selaku dosen wali.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
8. Bapak Rohim Selaku Kepala Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemasang.
9. Orang tua, saudara dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, doa, dan nasihat kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Bapak Kyai Abdul Hadi yang senantiasa memberikan nasihat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman angkatan 2014 dan Al Hadd Pondok Pesantren AL Hadi Min Aswaja angkatan 2014 yang telah banyak memberikan kenangan selama berada di Pekalongan dan mengikuti perkuliahan di IAIN Pekalongan.
12. Semua pihak yang turut membantu proses pembuatan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan beliau-beliau yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini diterima oleh Allah SWT dan mendapat imbalan yang setimpal. Amiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun


sehingga dapat dijadikan referensi bagi penulis guna perbaikan di masa yang akan datang.

pada akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekalongan, November 2018

penulis



**Umahatun Nisa**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka .....	6
F. Kerangka Teori.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II JUAL BELI BUAH MANGGA DENGAN SISTEM TEBASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH .....</b>	<b>18</b>
A. Jual Beli Menurut Fiqh.....	18
1. Pengertian Jual Beli.....	18

2. Dasar Hukum Jual Beli .....	21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	24
B. Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	28
C. Jual Beli yang Dilarang (Batil) .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Desain Penelitian.....	34
1. Pendekatan Penelitian .....	34
2. Jenis Penelitian.....	34
3. Lokasi Penelitian.....	35
4. Subyek Penelitian.....	35
5. Sumber Data.....	35
6. Metode Pengumpulan Data.....	36
7. Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Profil Desa Bulakan .....	39
1. Sejarah Desa.....	39
2. Geografis.....	40
3. Ekonomis.....	41
4. Sosial Budaya.....	42
5. Keagamaan.....	43
B. Praktik Jual Beli Buah Mangga di Desa Bulakan .....	45
C. Analisis Pelaksanaan Jual Beli Buah Mangga dengan Sistem Tebasan di Desa Bulakan Kecamatan belik Kabupaten Pemalang .....	48
D. Analisis Hukum Tebasan Buah Mangga di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.....	53
1. Hukum Jual beli Buah Mangga dengan Sistem Tebasan Menurut Ulama Fiqh.....	53
2. Hukum jual Beli Buah Mangga dengan Sistem Tebasan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	56




<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	59
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	61

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**BIODATA PENULIS**





## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Skema Jual Beli Buah Mangga dengan Menggunakan Sistem Tebasan ..... 15



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh.<sup>1</sup> Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik kebutuhan dunia maupun akhirat. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga manusia terkadang tidak mampu memenuhi kebutuhannya dan memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhinya. Salah satu untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah dengan bermuamalah yaitu dengan cara melakukan transaksi jual beli.

*Bai'* atau jual beli secara bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun *bai' secara syara'* adalah memberikan kepemilikan benda yang berharga dengan cara ditukar dengan izin syara',

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 278.

atau memberikan kepemilikan berupa manfaat yang mubah untuk selamanya dengan harga berupa benda yang bernilai.<sup>2</sup> Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.<sup>3</sup> Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu; atau

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرْعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu.<sup>4</sup>

Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa sebagai berikut:

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقُ الْمُبَادَلَةِ

<sup>2</sup> Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, Penerjemah M. Hamim HR, *Fath al Qorib Al- Mujib*, (Kediri: Santri Salaf Press, 2017), hlm.340-341.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 67.

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111



Pengertian jual beli secara bahasa adalah tukar menukar secara mutlak

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah.<sup>5</sup>

Sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa (4): 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”<sup>6</sup>

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.<sup>7</sup>

Jual beli dengan sistem tebasan merupakan salah satu sistem jual beli yang masih berkembang di masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Tebas dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai menebas, memotong, merambah tumbuhan yang kecil-kecil, semak-semak, meretas, membuat jalan di hutan, membuka hutan untuk ditanami, memetak, memarang, memborong hasil tanaman seperti, padi,

<sup>5</sup> Suhrawardi K. Lubis, Dkk, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 139.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya: Tri Karya, 2005), hlm. 58

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 173-174

buah-buahan dan sebagainya, semuanya ketika sebelum dipetik.<sup>8</sup> Jadi, jual beli tebasan dapat diartikan sebagai jual beli dengan memborong hasil tanaman sebelum dituai atau dipetik.

Desa Bulakan berada di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang para warganya masih banyak yang mempraktekkan jual beli dengan sistem tebasan, salah satunya adalah jual beli tebasan buah mangga. Mangga selain bisa dijual dengan sistem kiloan bisa juga dijual dengan sistem tebasan. Jual beli dengan sistem tebasan yaitu pedagang memborong semua buah mangga yang masih setengah matang (*gemadung*) sebelum dipanen dengan cara melihat pohon buah mangga yang akan ditebas kemudian memetik beberapa buah mangga yang dijadikan sampel untuk mengetahui berapa banyak hasil buah mangga yang akan dipanen. Untuk meminimalisir kemungkinan Apabila hasil panen yang didapat lebih sedikit atau lebih banyak dari perkiraan biasanya masyarakat menggunakan taksiran dari hasil panen sebelumnya. Dan dari pihak penebas biasanya sudah mengetahui berapa hasil yang dapat dipanen dari satu pohon mangga. Jadi, antara pihak penebas dan penjual sudah ada kesepakatan. Namun yang menjadi permasalahan disini adalah penebas yang menawar dengan harga murah kepada warga yang belum bisa memperkirakan hasil panen dari buah mangganya dan ternyata setelah dipanen hasil panennya lebih banyak dari perkiraan. Hal ini yang kadang membuat penjual atau warga yang hendak melakukan jual beli dengan

---

<sup>8</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2011), hlm. 538.

sistem tebasan menjadi hilang kepercayaannya kepada penebas. Seharusnya jual beli yang dilakukan dengan sistem tebasan harus transparan antara pihak penebas kepada pemilik buah mengenai harga buah yang akan ditebas di pasaran, agar tidak merugikan salah satu pihak atau hilangnya kepercayaan pemilik pohon dengan dengan penebas. dengan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji “JUAL BELI BUAH MANGGA DENGAN SISTEM TEBASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BULAKAN KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG)

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli buah mangga dengan sistem tebasan di Desa Bulakan, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana hukum jual beli buah mangga dengan sistem tebasan di Desa Bulakan, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan bagaimana pelaksanaan jual beli buah mangga di Desa Bulakan, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, dilakukan dengan sistem tebasan.

2. Menjelaskan hukum jual beli buah mangga dengan sistem tebasan di Desa Bulakan, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan, sebagai upaya untuk peningkatan dan pengembangan masyarakat mengenai Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan jual beli di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.
  - b. Bagi peneliti berikutnya ini digunakan sebagai bahan acuan dibidang penelitian sejenis dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut.
2. Kegunaan Praktis

Sebagai salah satu bahan informasi bagi masyarakat di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dan sebagai salah satu syarat kelulusan sarjana hukum.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dari beberapa jurnal yang telah penyusun baca sebelumnya ada di antara literatur tersebut yang membahas secara rinci mengenai jual beli dengan menggunakan sistem tebasan. Akan tetapi, ada beberapa karya

tulis berupa skripsi yang telah membahas jual beli dengan sistem tebasan dan praktik yang ada di lapangan, skripsi tersebut antara lain:

Irfatun Na'imah dalam karyanya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Tebasan di Desa Sekaran, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan*. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan dengan sistem tebasan yang tidak ada kejelasan terhadap obyek jual beli, karena masih didalam telaga dan tidak ada proses pembibitan dan pemeliharaan. Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti tentang jual beli ikan dengan sistem tebasan di Desa Sekaran adalah tidak ada kejelasan terhadap objek jual beli, karena masih di dalam telaga dan tidak ada proses pembibitan dan pemeliharaan. Tetapi ketidak jelasan tersebut terhapus karena diadakan pembuktian mengenai objek jual beli oleh pembeli dan ada penjelsan dari penjual.<sup>9</sup>

Anna Dwi Cahyani dalam karyanya yang berjudul *Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah faktor apa yang menjadi penyebab praktik jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di Desa Sidapurna, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal masih dilakukan sampai sekarang. Hasil dari penelitian ini adalah jika dipandang dari segi hukum Islam seharusnya jual beli ini tidak seharusnya dilakukan, karena

<sup>9</sup><https://anzdoc.com/tinjauan-hukum-islam-terhadap-praktek-jual-beli-ikan-dengan-151695305361382.html> Diakses tanggal 06 September 2017 Pukul 08.47

jual beli macam ini memungkinkan terjadinya spekulasi dari pedagang dan pembeli karena kualitas dan kuantitas bawang merah belum jelas perhitungannya.<sup>10</sup>

M. Siro Juddin dalam karyanya yang berjudul *Praktik Jual Beli Batu Kebun dengan Sistem Tebasan di Dusun Ngerambut, Desa Padang Asri, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto (Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah)*. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah antara penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui kadar ukuran batu yang ada di dalam tanah. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli batu dengan sistem tebasan dapat digolongkan sebagai jual beli yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat objek jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 77 KHES.<sup>11</sup>

Aizza Alya Shofa dalam karyanya yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebasan (Studi Kasus Desa Mlaten, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak)*. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Mlaten, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, apakah sudah sesuai dengan hukum muamalah dalam Islam. Hasil dari penelitian transaksi jual beli padi dengan sistem tebasan adalah sah menurut analisis hukum Islam sah, karena sesuai dengan rukun dan syarat rukun jual beli.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> <http://digilib.uin-suka.ac.id/4417/> Diakses tanggal 06 September 2017 Pukul 09.25

<sup>11</sup> <https://core.ac.uk/download/pdf/34002723.pdf> Diakses tanggal 08 September 2017 Pukul 21.48

<sup>12</sup> <http://eprint.ums.ac.id/> Diakses tanggal 06 September 2017 Pukul 09.50

Zakiatul Fitria dalam karyanya yang berjudul *Praktik Jual beli buah-buahan di pohon ditinjau dari fiqh Muamalah (studi kasus di Gempong Tebangan, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan)*. pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Dalam pelaksanaannya pengambilan barang terdapat kejanggalan dan menjadikan jual beli tersebut tidak sah. Hasil dari penelitian ini adalah Praktik jual beli di pohon belum sepenuhnya sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual beli, dan bertentangan dengan ketentuan syara'.<sup>13</sup>

Maghfiroh dalam karyanya yang berjudul *Jual beli buah sawo dengan sistem tebasan dalam perspektif etika bisnis Syariah (studi kasus di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang)*. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pemilik pohon sawo untuk menjual buah sawo secara tebasan. Hasil dari penelitian ini adalah Dari sudut pandang ekonomis jual beli sawo dengan sistem tebasan saling mendapatkan keuntungan. dari sudut pandang moral merupakan kebiasaan masyarakat Desa Juragan. sedangkan dari sudut pandang hukum lebih mengutamakan kerelaan dari kedua belah pihak.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> <https://repository.ar-raniry.ac.id/1759/> Diakses tanggal 11 November 2018 Pukul 15.20

<sup>14</sup> Maghfiroh, *Jual beli buah sawo dengan sistem tebasan dalam perspektif etika bisnis Syariah (studi kasus di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang)*. *Skripsi Strata Satu Jurusan Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Pekalongan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2016).

## F. Kerangka Teori

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual dan membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>15</sup>

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hadits maupun Ijma' ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ

<sup>15</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Hlm. 101.



مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit ila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.<sup>16</sup>

Adapun landasan hukum jual beli yang berasal dari dari Hadits Rasulullah Saw. Adalah sebagaimana sabdanya:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan”. (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah)<sup>17</sup>

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari *akad* (ijab qabul), *‘aqid* (penjual dan pembeli), *ma’qud alaih* (objek jual beli). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun jual beli adalah:

1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *akad* ( *ijab dan qabul*). Ijab dari segi bahasa berarti “ kewajiban atau perkenaan”, sedangkan qabul berarti “penerimaan”. Ijab dalam jual beli dapat dilakukan oleh pembeli atau penjual

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tafsir Perkata Tajwid dan Kode Angka...* hlm.48.

<sup>17</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), Hlm. 75.



sebagaimana qabul juga dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut ijab, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut qabul.

2. Syarat-syarat *Aqid* (penjual dan pembeli) yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah:
  - a. Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum.
  - b. Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri.
3. Syarat-syarat dalam *ma'qud alaih* (objek akad) adalah sebagai berikut:
  - a. Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung.
  - b. Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga.
  - c. Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual.
  - d. Benda yang dijual dapat diserahkan pada waktu akad.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut hukum Islam praktek jual beli yang juga dilarang adalah *garar* atau secara bahasa mempunyai makna penipuan. Dalam konteks jual beli, praktek *garar* berarti semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian karena

---

<sup>18</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011) hlm. 53-66.

tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan.<sup>19</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi tentang larangan jual beli yang mengandung unsur maisir garar dan riba, adapun ayat Al-Qur'an terdapat dalam surat Al-Maidah (5) ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah (5) : 90)<sup>20</sup>

Sedangkan hadits Nabi yang menjelaskan larangan jual beli yang mengandung unsur *garar* adalah sebagai berikut:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو  
أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ). وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ  
سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ  
عنه قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ  
(رواه مسلم)

<sup>19</sup> Ghufron. A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), Hlm. 1.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid dan Kode Angka..* Im.48.


Artinya: “Dan diceritakan kepada kita Abu Bakar bin Abi Syabah. diceritakan kepada kita Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa’id dan Abu Usamah dari ‘Ubaidillah. Dan diceritakan kepada kita Zuhair bin Harbi. Dan diceritakan kepada kita Yahya bin Sa’id dari ‘Ubaidillah. Diceritakan kepada kita Abu Zinad dari A’roj Dari Abu Hurairah RA, bahwasannya Rasulullah SAW. Melarang Jual beli hashah (yaitu: jual beli dengan cara melempar batu) dan beliau juga melarang jual beli gharar.” (HR. Muslim, Hadits no. 1513).<sup>21</sup>

Sehingga dalam jual beli yang mengandung unsur *garar* dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Jual beli yang baik menurut fiqh muamalah yaitu jual beli yang tidak mengandung unsur *maisir*, *garar*, *riba*. Apabila dalam melakukan transaksi jual beli tidak mengandung unsur ketiganya maka jual beli tersebut sah, dan sebaliknya apabila mengandung unsur ketiganya maka jual beli tersebut tidak sah.

---

<sup>21</sup> Yahya bin Syarif al-Nawawi, *Sahih Muslim bisarh al-Nawawi*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010, Hadits ke 1513). Hlm. 133.

Tabel 1.1 skema jual beli buah mangga dengan menggunakan sistem tebasan



## G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh pembahasan yang lebih mangarah pada proposal, penulis bagi menjadi empat bab, tiap bab terdiri dari sub-sub bab, satu dengan yang lainnya saling berkaitan sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Adapun susunan dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Membahas tentang garis besar penulisan penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan pembahasan pendahuluan dari bab-bab selanjutnya.

### BAB II KAJIAN TEORI TENTANG JUAL BELI BUAH MANGGA DENGAN SISTEM TEBASAN

Membahas tentang dasar-dasar jual beli menurut Fiqih, jual beli menurut hukum ekonomi syariah meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, jual beli yang dilarang. Hal ini berguna untuk mengetahui teori-teori tentang prinsip-prinsip jual beli menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

### BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG OBJEK PENELITIAN

Berisi tentang lokasi penelitian meliputi kondisi geografis serta kondisi ekonomi dan sosial keagamaan. Praktik jual beli tebasan buah mangga di Desa Bulakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan jual beli tebasan di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.

#### BAB IV ANALISIS JUAL BELI BUAH MANGGA DENGAN SISTEM TEBASAN DI DESA BULAKAN, KECAMATAN BELIK, KABUPATEN PEMALANG MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

Membahas tentang analisis pelaksanaan jual beli buah mangga dengan sistem tebasan menurut hukum ekonomi syariah, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan jual beli buah mangga dengan sistem tebasan dalam perspektif hukum ekonomi syariah, analisis hukum tebasan di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.

#### BAB V PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan, saran-saran.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Praktik jual beli buah mangga di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang ada yang dipanen sendiri dan dijual sendiri, ada yang dijual dengan sistem kiloan, dan ada juga yang dijual dengan menggunakan sistem tebasan. Proses pelaksanaan jual beli tebasan adalah dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap buah yang akan ditebas. Pengamatan ini dilakukan untuk melihat kualitas dan kuantitas dari pohon mangga agar dapat ditentukan berapa hasil yang akan diperoleh dan berapa harga yang akan dibayarkan. Kesepakatan harga dilakukan dengan tawar menawar antara pemilik pohon mangga dan pedagang supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan jual beli buah mangga dengan sistem tebasan, antara lain:

- a. Transaksi lebih mudah hanya dengan melihat pohon yang akan ditebas kemudian mengambil beberapa buah untuk dijadikan sampel untuk melihat kualitas dan kuantitas



pohon mangga agar dapat menentukan harga yang disepakati.

- b. Transaksinya secara borongan tanpa melalui proses penimbangan terlebih dahulu.
  - c. Hemat biaya jadi pemilik pohon hanya perlu mengeluarkan biaya untuk upah pemanenan.
  - d. Dalam praktik jual beli buah mangga lebih mengutamakan kerelaan dari pemilik pohon dan pedagang.
2. Hukum Jual Beli tebasan menurut Hukum Ekonomi Syariah
- a. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa jual beli yang baik yaitu ketika penjual dan pembeli saling ridha sehingga tidak merugikan salah satu pihak.
  - b. Rasulullah menjelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melarang jual beli buah yang masih ada di atas pohon sehingga buah tersebut dipanen. akan tetapi, larang tersebut ditujukan untuk masyarakat pada jaman Jahiliyah karena pada jaman dahulu banyak orang yang menjual buah kurma yang belum matang dan belum diketahui jumlahnya sehingga dapat merugikan salah satu pihak.
  - c. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad tidak boleh menjual buah atau tanaman sebelum tampak baik dan buruknya. sedangkan menurut Imam Hanafi tidak



boleh menjual buah-buahan yang masih ada dipohon kecuali dengan syarat harus dipanen terlebih dahulu.

- d. Menurut ijma' ulama tidak boleh menjual buah-buahan yang masih berada di atas pohon, apabila dari pihak pembeli tidak mensyaratkan untuk dipanen terlebih dahulu maka diperbolehkan dan buah-buahan itu menjadi milik orang yang membeli.
- e. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jual beli buah mangga dengan sistem tebasan adalah boleh sesuai dengan pasal 76 bahwa jual beli buah mangga dengan sistem tebasan adalah menjual barang yang halal, dapat diserahterimakan, sifat buah mangga sudah diketahui oleh pembeli atau penebas dan Pasal 77 tentang barang yang ditukar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui jumlahnya.

## B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam skripsi yang berjudul “Jual beli buah mangga dengan sistem tebasan di Desa Bulakan, Kecamatan belik, Kabupaten Pematang”, maka berikut saran-saran yang dapat penulis sampaikan semoga bermanfaat:

1. Bagi pedagang dan pemilik pohon diharapkan lebih berhati-hati lagi dalam menaksir buah mangga yang akan dibelinya sehingga

tidak terjadi salah taksir yang dapat menyebabkan kerugian bagi para pihak.

2. Bagi penjual hendaknya menawar buah mangga ketika mendekati waktu panen untuk menghindari unsur gharar.
3. Tidak ada pengurangan harga dari yang telah disepakati karena dikhawatirkan ada pemilik pohon yang tidak ikhlas dengan pengurangan tersebut.
4. Adanya bukti tertulis untuk mencatat bukti pembayaran.
5. Bagi tokoh agama dan pemerintah setempat diharapkan lebih memperluas pengetahuan ke-Islaman dan ilmu hukum Islam serta teori Hukum ekonomi syariah guna menyempurnakan dan memperbaiki perekonomian masyarakat yang sesuai dengan syariah.
6. Kepada peneliti berikutnya diharapkan bisa lebih memperluas mengenai pembahasan jual beli buah mangga dengan sistem tebasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Ghufron. 2001. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Abdul Wahab bin Ahmad Bin Ali Al-Anshori, Abi Mawahib. *Al-Mizan Al Kubro*. Darrul Fakhir juz I-II.
- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Al Hasyimi, Sayyid Ahmad. *Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah Wal Hikam Al Muhammadiyah* Surabaya: Darrul Ilmi, Hadits ke 1306.
- Al- Muhslih, Abdullah. Shalah ash-Shawi. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta. Darul Haq.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Azwar, Syaifudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar,
- Azwar, Syaifudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid dan Kode Angka*. Tangerang. Kalim.



Departemen Agama RI. 2005. *Al-Quran dan Terjemahan*. Surabaya. Tri Karya.

Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*. Jakarta . Rineka Cipta.

Ghazaly, Abdul Rahman Dkk. 2010. *Fiqh muamalat*. Jakarta.Kencana Prenada Group.

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh muamalah*, Jakarta. Gaya Media Pratama.

[Http://digilib.uin-suka.ac.id/4417/](http://digilib.uin-suka.ac.id/4417/) Diakses tanggal 06 September 2017 Pukul 09.25.

[Http://eprint.ums.ac.id/](http://eprint.ums.ac.id/) Diakses tanggal 06 September 2017 Pukul 09.50.

[Https://anzdoc.com/tinjauan-hukum-islam-terhadap-praktek-jual-beli-ikan-dengan-151695305361382.html](https://anzdoc.com/tinjauan-hukum-islam-terhadap-praktek-jual-beli-ikan-dengan-151695305361382.html) Diakses tanggal 06 September 2017 Pukul 08.47.

[Https://core.ac.uk/download/pdf/34002723.pdf](https://core.ac.uk/download/pdf/34002723.pdf) Diakses tanggal 08 September 2017 Pukul 21.48.

[Https://repository.ar-raniry.ac.id/1759/](https://repository.ar-raniry.ac.id/1759/) Diakses tanggal 11 November 2018 Pukul 15.20.

Huda, Qomarul. 2011 *Fiqh Muamalah*. Yogayakarta. Teras.

Kasmiran, M. 2008. *Metodologi Penelitian*. Malang. Malang pers.

Kholidin, Sekertaris Desa. 2014. *Profil Desa Bulakan*. Pematang. Desa Bulakan.

Lubis, Suhrawardi K. Dkk. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta. Sinar Grafika.



- Maghfiroh, “*Jual Beli Buah Sawo dengan sistem /tebasan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Juragan, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang)*”. Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Pekalongan. 2016.
- Mahkamah Agung. 2009. *Kompilasi hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta. Tim Penyusun KHES.
- Mardalis. 1999. *Metodologi Penelitian, Suatu pendekatan Proposal*, Jakarta. Bumi Aksara.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Mas’ud, Ibnu dan Zaenal Abidin, 2010. *Fiqh Madzhab Syafi’i Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayah*. Jakarta. Pustaka Setia.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta. Amzah.
- Noor, Juliansyah. 2012. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta. Kencana.
- Rasjid, Sulaiman. 2013. *Fiqh Islam*. Bandung. Sinar Baru Algensindo.
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2 terjemah. Abu Usamah Fathur Rahman. Jakarta. Pustaka Azzam.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta. PT Gramedia.
- Suharso dan Retnoningsih, Ana. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang. Widya Karya.




Sukandarrumidi. 2012. *Metodologi Penelitian:Petunjuk praktis untuk peneliti pemula*, Yogyakarta. Gadjah mada university press.

Syafe'i, Rachmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia.Bandung.

Syarif, Yahya bin al-Nawawi, 2010. *Sahih Muslim bisarh al-Nawawi*, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Hadits ke 1513.

Syekh Al-‘Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, Penerjemah Hamim, M, HR. 2017. *Fath al Qorib Al- Mujib*. Kediri. Santri Salaf Press.

Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian dan Pendidikan*. Jakarta. PT Bumi Askara.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Umahatun Nisa
2. NIM : 2014114071
3. Tempat, Tanggal lahir : Pemalang, 08 Januari 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Dk. Sawangan Rt 03 Rw 06 Desa  
Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

### B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Imron
2. Pekerjaan : Wiraswasta
3. Nama Ibu : Siti Maesaroh
4. Pekerjaan : Ibu rumah tangga
5. Alamat : Dk. Sawangan Rt 03 Rw 06 Desa  
Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

### C. Riwayat Pendidikan

1. MI Raudlatut Tholibin Sawangan, lulus tahun 2009
2. Mts Miftahul Ulum Bulakan, lulus tahun 2011
3. SMA Muhammadiyah 02 Pemalang, lulus tahun 2014
4. IAIN Pekalongan, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, angkatan 2014

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-339/In.30/K.1/PP.00.9/11/2017

29 November 2017

Lamp : -

Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yth. Muhamad Masrur, M.EI

di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : Umahatun Nisa

NIM : 2014114071

Semester : VII (tujuh)

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul :

"Jual Beli Buah Mangga dengan Sistem Tebasan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bulakan, Kecamatan belik, Kabupaten pemalang)

Sehubungan dengan hal itu kami menunjuk saudara untuk menjadi pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan penyusunan proposal skripsi maksimal 2 (dua) minggu sejak surat ini diterima.
2. Menanda tangani surat pengantar pembimbing sebagai dasar pengajuan seminar proposal (terlampir).
3. Melanjutkan proses penyusunan skripsi hingga selesai maksimal (empat) bulan apabila mahasiswa telah menyerahkan surat pengesahan perbaikan proposal skripsi dari dewan pembahas kepada pembimbing.

Demikian surat penunjukan proposal dan skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*





**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN BELIK  
KEPALA DESA BULAKAN**

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 470 / 736 / X / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROHIM  
NIP : -  
Jabatan : KEPALA DESA BULAKAN  
Menerangkan bahwa :  
Nama : Umahatun Nisa  
NIM : 2014114071  
Jurusan : Syariah IAIN Pekalongan

Benar-benar telah mengadakan penelitian dengan Judul “ **Jual Beli Buah Mangga Dengan Sitem Tebasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang)**” pada Bulan Februari - Agustus 2018 Desa Bulakan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulakan, 1 Oktober 2018



Mengetahui  
Kepala Desa Bulakan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain  
pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **UMAHATUN NISA**

NIM : **2014114071**

Jurusan/Prodi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**“JUAL BELI BUAH MANGGA DENGAN SISTEM TEBASAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang)“**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini  
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,  
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan  
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk  
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama  
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan  
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta  
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Februari 2019

  
**UMAHATUN NISA**  
2014114071

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

